



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Kelahiran Hilang/Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. a. Upload surat kehilangan dari kepolisian (jika hilang)
2. b. Upload foto akta kelahiran asli yang diperlihatkan rusak (jika rusak)
3. c. Mengisi formulir pada aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon mengakses web Disdukcapil Balikpapan (<http://capil.balikpapan.go.id>)
2. b. Pemohon memilih layanan online (semua jenis layanan dukcapil online)
3. c. Pemohon melakukan pendaftaran dalam web pelayanan untuk mendapatkan akun
4. d. Pemohon log in pada akun pelayanan online dan memilih menu pelayanan Kehilangan atau Kerusakan Dokumen Pencatatan Sipil
5. e. Pemohon mengisi formulir pelayanan dan mengunggah dokumen kelengkapan pada aplikasi kemudian klik kirim
6. f. Pemohon menunggu proses verifikasi yang dilakukan oleh petugas. Bila sudah benar akan dilanjutkan, apabila tidak sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya
7. g. Pemohon akan menerima berkas dokumen dalam bentuk tanda tangan elektronik
8. h. File yang dimohonkan akan dikirimkan secara otomatis melalui e-mail dan Riwayat permohonan yang terdapat dalam aplikasi layanan online
9. i. Pemohon dapat menyimpan file elektronik dan mencetak dokumen dengan kertas HVS A4 80 gram
10. j. Pemohon juga dapat melakukan pencetakan secara mandiri atau melalui mesin ADM pada Kantor Disdukcapil Kota Balikpapan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL.MT HARYONO NO.187 RT.26 76114 0542876292

<https://capil.balikpapan.go.id>

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran di Ruang Pelayanan Disdukcapil
2. WA +62 816-4560-909, +62 816-4561-111
3. E-mail : capil.balikpapan@gmail.com
4. Website : <http://capil.balikpapan.go.id>
5. Media Sosial :
Facebook : [@Disdukcapilbalikpapan](https://www.facebook.com/Disdukcapilbalikpapan)
Instagram : [#disdukcapilbpn](https://www.instagram.com/disdukcapilbpn)